



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 275/Pid.B/2011/PN.DPK

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIKI ARDIAN** ;  
Tempat lahir : Bekasi ;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 22 Agustus 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perum Harapan Indah RT. 12/12, No. 30, Kel. Harapan Indah, Kec. Makassar, Jakarta Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak Ada ;  
Pendidikan : STM ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tertanggal 13 April 2011 No.Pol. : Sp.Han/65/IV/2011/Reskrim, sejak tanggal 13 April 2011 sampai dengan tanggal 02 Mei 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 02 Mei 2011 No : TAP-34/0.2.34/Epp.1/05/2011, sejak tanggal 03 Mei 2011 sampai dengan tanggal 11 Juni 2011 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 09 Juni 2011 No:PRINT-1093/0.2.34/Ep.1/06/2011, sejak tanggal 09 Juni 2011 sampai dengan tanggal 28 Juni 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 20 Juni 2011 Nomor : 275/Pen.Pid/2011/PN.Dpk., sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 19 Juli 2011 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 13 Juli 2011 Nomor : 275(2)/Pen.Pid/2011/PN.Dpk, sejak tanggal 20 Juli 2011 sampai 17 September 2011 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. 40/0.2.34/Ep.1/06/2011, tertanggal 17 Juni 2011 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 275/Pen.Pid/2011/PN.Dpk. tertanggal 20 Juni 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 275/Pen.Pid./2011/PN.Dpk., tertanggal 22 Juni 2011 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 13 Juli 2011, No. Reg. Perkara : PDM-26/Depok/Ep.1/06/2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, RIKI ADRIAN bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKI ADRIAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) anak kunci merk CAC berikut dengan tali warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, - (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.:PDM-75/Depok/06/2010, tertanggal 23 Juni 2010, sebagai berikut:

### DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa RIKI ARDIAN, pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011 bertempat di Mesin ATM Bank Kesawan Jl. Margonda No. 197 Kel. Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milk prang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula ketika terdakwa masuk kedalam tempat ATM Bank Kesawan Margonda Depok, kemudian melihat-lihat kotak Box ATM tersebut setelah itu timbul niat terdakwa untuk mengambil uang tersebut didalam Box ATM, lalu setelah itu terdakwa mengeluarkan anak kunci merk CAC yang disimpan didalam kantong baju sebelah kiri, kemudian terdakwa mengotak atik lubang kunci Box ATM dan lubang pengeluaran uang Box ATM tersebut sehingga mengalami rusak dan segelnya terbuka, lalu pada saat itu terdakwa mencoba mengeluarkan uang dari lubang pengeluaran uang tersebut namun dimana pada saat itu, terdakwa melihat saksi Ari Wahyudi mendatangi tempat ATM bank Kesawan tersebut, sehingga terdakwa berhenti dan melarikan diri lalu saksi wahyudi mengejar dan menangkap terdakwa untuk diproses lebih lanjut.

Akibat dan perbuatan terdakwa Riki Ardian, Bank Kesawan yang dilaporkan oleh saksi Ari Wahyudi mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **Saksi 1. ARI WAHYUDI :**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Mesin ATM Bank Kesawan Jl. Margonda No. 197 Kel. Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok hari telah terjadi usaha pengambilan sejumlah uang di ATM bank Kesawan (tempat dimana Saksi bekerja sebagai Keamanan) oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendengar suara seperti orang yang sedang mencongkel-congkel didalam Box ATM, kemudian saksi melihatnya dan benar saja, didalam box ATM tersebut ada Terdakwa yang sedang mencongkel ATM dengan anak kunci ;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat saya, lalu terdakwa melarikan diri, kemudian saksi kejar dan berhasil ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perlawanan saat di tangkap ;
- Bahwa benar yang dijadikan alat bukti berupa anak kunci adalah anak kunci yang dipakai oleh Terdakwa untuk membuka paksa mesin ATM ;
- Bahwa anak kunci yang dijadikan barang bukti adalah bukan anak kunci yang biasanya dipakai untuk membuka ATM, anak kunci ATM dipegang oleh atasan Saksi ;
- Bahwa benar, Terdakwa belum mendapatkan uang dari ATM tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa atas rusaknya segel ATM bank Kesawan menderita kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## **Saksi 2. NOVHA PARIANSYAH :**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Mesin ATM Bank Kesawan Jl. Margonda No. 197 Kel. Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok telah terjadi usaha pengambilan sejumlah uang di ATM bank Kesawan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui peristiwa ini berdasarkan laporan pihak keamanan Bank Kesawan via Telephone, yang menerangkan bahwa telah terjadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha pengambilan sejumlah uang di ATM bank tersebut, dan pihak keamanan tersebut telah berhasil menangkap seseorang yang di duga adalah pelakunya ;

- Bahwa saat Saksi sampai dilokasi, Terdakwa sudah di borgol, saat diinterogasi mengapa melakukan perbuatan dimaksud, Terdakwa menjawab “kartu ATM lupa” ;
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan Terdakwa, segel mesin ATM tersebut menjadi rusak ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa atas rusaknya segel ATM bank Kesawan menderita kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Saksi 3 yang sebelumnya telah dilakukan pemanggilan secara patut, dan tetap tidak dapat berkesempatan hadir di persidangan, namun setelah mendapat persetujuan Terdakwa yang menyatakan tidak berkeberatan jika Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi 3, maka Penuntut Umum membacakan Keterangan Saksi yang sebelumnya telah dilakukan oleh Penyidik didalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **Saksi 3. BUDIONO :**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Mesin ATM Bank Kesawan Jl. Margonda No. 197 Kel. Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok telah terjadi usaha pengambilan sejumlah uang di ATM bank Kesawan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya melihat Terdakwa sedang diamankan Saksi-1 di Kantor Bank Kesawan, kemudian Saksi dimintai tolong oleh Saksi -1 untuk mengambil borgol ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat diamankan oleh Saksi – 1 ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Mesin ATM Bank Kesawan Jl. Margonda No. 197 Kel. Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok telah terjadi usaha pengambilan sejumlah uang di ATM bank Kesawan oleh Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi saat dijalan menemukan anak kunci, kemudian melihat Box ATM dalam keadaan kosong ;
- Bahwa Terdakwa mengira dengan anak kunci tersebut Terdakwa dapat mengeluarkan sejumlah uang ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan tersebut mesin ATM bank Kesawan tersebut menjadi rusak, yang kemudian menimbulkan kecurigaan pihak keamanan ;
- Bahwa benar, saat melihat pihak keamanan datang (saksi 1), maka Terdakwa mencoba untuk lari, namun kemudian berhasil ditangkap oleh Saksi-1 ;
- Bahwa jika uang di ATM tersebut berhasil keluar, maka akan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mempunyai kartu ATM Bank Kesawan ;
- Bahwa benar, Terdakwa belum mendapatkan uang dari ATM tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa atas rusaknya segel ATM bank Kesawan menderita kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) anak kunci merk CAC berikut dengan tali warna hitam ;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, sebagai barang bukti dalam perkara ini, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga Saksi-saksi telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut pernah diambil dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, terdapat persesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim memperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Mesin ATM Bank Kesawan Jl. Margonda No. 197 Kel. Kemiri Muka Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beji Kota Depok telah terjadi usaha pengambilan sejumlah uang di ATM bank Kesawan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan dimaksud yaitu dengan 1 (satu) anak kunci merk CAC berikut dengan tali warna hitam ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut sendirian;
- Bahwa benar Terdakwa belum berhasil mengeluarkan uang yang ada di mesin ATM bank Kesawan ;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, Pihak Bank Kesawan menderita kerugian kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara tunggal, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
4. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

## **Ad.1. Unsur barang siapa.**

Bahwa pengertian "barang siapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa Lk. Riki Ardian yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya masing-masing dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Lk. Riki Ardian sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya masing-masing.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Yang dimaksud " Mengambil" dalam unsur ini adalah memindahkan suatu barang dari tempat/kekuasaan pemiliknya kedalam penguasaan dirinya sendiri atau orang lain, sedangkan pengertian " barang" dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang (Moch. Anwar, SH Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) hal. 18-19). Dengan demikian menurut doktrin ilmu hukum mengenai " Mengambil sesuatu barang" tidaklah harus ditentukan jenis dan jumlah barang apa yang akan diambil tetapi yang harus diperhatikan bahwa barang yang akan diambil tersebut adalah bukan milik terdakwa tetapi milik orang lain.

Fakta-fakta dipersidangan dikuatkan dengan keterangan saks-saksi dan keterangan terdakwa bahwa barang yang akan diambil terdakwa adalah milik Bank Kesawan;

## **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Maksud, niat atau tujuan tidak dapat dilihat secara nyata namun berdasarkan ketentuan Undang-undang bahwa maksud, niat atau tujuan dapat dilihat dari perbuatan pelaksanaan berdasarkan alat bukti yang sah, sedangkan yang dimaksud "





dimiliki secara melawan hukum" bahwa terdakwa untuk memperoleh barang-barang yang diinginkannya dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum.

Fakta-fakta dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi bahwa barang yang akan diambil berupa uang di ATM Bank Kesawan dimana terdakwa bermaksud mengambil uang di ATM tersebut tanpa izin dari pihak Bank Kesawan, dan terdakwa bermaksud mengambilnya untuk keperluan hidup sehari-hari.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.4. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Bahwa perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga telah memenuhi unsur apabila terbukti salah satunya.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa benar Selasa tanggal 12 April 2011 sekitar pukul 22.30 Wib di Mesin ATM Bank Kesawan Jl. Margonda Raya No. 197 Kel. Kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok, terdakwa ditemukan mencoba untuk melakukan pencurian di Box ATM Bank Kesawan, dengan cara mencongkel tempat pengeluaran uang dengan menggunakan kunci palsu merk CAC lengkap dengan talinya warna hitam, sehingga mengalami kerusakan.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "memakai kunci palsu" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.5 Unsur jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu. bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.**

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa benar Selasa tanggal 12 April 2011 sekitar pukul 22.30 Wib di Mesin ATM Bank Kesawan Jl. Margonda Raya No. 197



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok, terdakwa ditemukan mencoba untuk melakukan pencurian di Box ATM Bank Kesawan, dengan cara mengotak atik tempat pengeluaran uang dengan menggunakan kunci palsu merk CAC lengkap dengan talinya warna hitam, sehingga mengalami kerusakan, akan tetapi pada saat itu Terdakwa berhenti karena dimana pada saat itu saksi Ari Wahyudi (SECURITY Bank Sekawan) melihat Terdakwa mencongkel box ATM, kemudian Terdakwa melarikan diri namun berhasil dikejar dan ditangkap oleh Ari Wahyudi ;

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dari unsur dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) anak kunci merk CAC berikut dengan tali warna hitam ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki prilakunya ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1 ) ke 5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, dan Pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa RIKI ARDIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKI ARDIAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) anak kunci merk CAC berikut tali warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari RABU, tanggal 13 Juli 2011 oleh kami : SYAHRI ADAMY, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, NENNY YULIANNY, SH. M.Kn., dan IMAN L HAKIM, SH, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh FAKHRI BANI HAMID, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh ANDI NURBAETI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. NENNY YULIANNY, SH. M.Kn.

SYAHRI ADAMY, SH. MH.

2. IMAN L HAKIM, SH, M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

FAKHRI BANI HAMID, SH. MH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)